



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**TENTANG
BANTUAN TENAGA PENGAJAR PADA
PROSES PEMBELAJARAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Nomor : 1588/UN3.1.2/KS/2022
Nomor : 0289/MoU/II.3.AU/A/2022

Pada hari ini Rabu **tanggal** Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30 - 03 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS
AIRLANGGA** : diwakili oleh Dr. Agung Sosiawan, drg., M.Kes., MH., selaku **Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga** Surabaya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tanggal 30 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga selanjutnya disingkat **FKG UNAIR Surabaya** yang berkedudukan di Jalan Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SURABAYA** : diwakili oleh drg. R. Sabda Alam, Sp.KGA selaku **Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surabaya** berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Nomor 0194.1/KEP/II.3.AU/A/2022, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disingkat **FKG Universitas Muhammadiyah Surabaya** yang berkedudukan di Jalan Sutorejo No. 59, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Berlandaskan hal tersebut di atas, dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, selanjutnya disebut FKG UNAIR adalah unit Organik di bawah Universitas Airlangga yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Airlangga dalam penyelenggaraan pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi.
2. Dekan FKG UNAIR adalah pimpinan tertinggi FKG UNAIR yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan di FKG UNAIR yang membantu Dekan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Dekan.
4. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disebut FKG UMSurabaya adalah unit pelaksana di bawah Universitas Muhammadiyah Surabaya yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam penyelenggaraan pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi.
5. Dekan FKG UMSurabaya adalah pimpinan tertinggi FKG UMSurabaya yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan di FKG UMSurabaya yang membantu Dekan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

Kerja sama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan dengan prinsip saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 **Ruang Lingkup dan Jenis Pekerjaan**

- (1) Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** bersedia memberikan bantuan bersama-sama memajukan Ilmu Kedokteran Gigi dan Teknologi Pendidikan Dokter Gigi, yaitu :
 - a. mengadakan penelitian bersama dalam bidang kedokteran gigi dengan prinsip saling menguntungkan;
 - b. pencakokan/pemagangan atau pelatihan dalam bidang-bidang yang relevan;
 - c. perbantuan staf pengajar, sepanjang tidak mengganggu tugas utama yang bersangkutan dan atas persetujuan **PIHAK KESATU**;
 - d. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **Pelaksanaan Pekerjaan**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan departemen-departemen dan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan Kegiatan bilamana diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5 **Pembiayaan**

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini, akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan program kerja yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**, baik biaya langsung maupun biaya institusi dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal tiga puluh maret tahun dua ribu dua puluh dua (30-03-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh maret tahun dua ribu dua puluh lima (30-03-2025).
- (2) Pemutusan atau perpanjangan kerja sama ini dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau sengketa sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara hukum melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 8

Lain-lain

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum tercakup dan tertulis dalam piagam ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
- (2) Semua pemberitaan antara **PARA PIHAK** mengenai perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat tujuan :

- a) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga
Alamat : Jalan Prof. Dr Moestopo no 47 Surabaya
Telepon : (031) 5030255
Fax : (031) 5020256
e-mail : mail@fkg.unair.ac.id

b) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Alamat : Jalan Sutorejo No. 59, Surabaya

Telepon : (031) 3811966

Fax : (031) 3813096

e-mail : fdg.umsurabaya@gmail.com

Pasal 9 Penutup

Demikian perjanjian ini dibuat di Surabaya, pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) kertas bermaterai cukup, serta keduanya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA


Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga



Dr. Agung Sosiawan, drg., M.Kes., MH

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Muhammadiyah Surabaya



drg. R. Sabda Alam, Sp.KGA